

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SIDANG TERA ULANG OLEH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

(Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima)

Kamaludin¹, Agus Surya Dharma², Saidah Hasbiyah³

Progam Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: kamalkamaludin096@gmail.com

ABSTRAK

Alat ukur yang tidak akurat dapat menyebabkan inefisiensi perdagangan dan kerugian ekonomi bagi konsumen dan produsen. Dan fenomena masalahnya meliputi yakni, Pertama, rendahnya minat masyarakat untuk melakukan Tera Ulang pada alat UTTP nya. Kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat akan Sidang Tera Ulang. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Sidang Tera Ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam sidang tera ulang alat ukur, tukar, takar, dan timbang (UTTP) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 8 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam sidang tera ulang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, kesadaran, dan minat masyarakat. Faktor pendukung partisipasi masyarakat adalah kemudahan akses, tujuan untuk melindungi konsumen, dan keuntungan bagi pedagang dan pembeli. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan informasi, kurangnya kesadaran, dan kurangnya minat. Direkomendasikan agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengadakan sosialisasi tentang tera ulang seperti pengertian tera ulang, tujuan tera ulang, proses tera ulang, dan sanksi yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sidang tera ulang dan mendorong mereka untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Tera Ulang, Alat Ukur, Tukar, Takar, Timbang, Partisipasi Masyarakat, Perdagangan

ABSTRACT

Inaccurate measuring instruments can cause trade inefficiencies and economic losses for consumers and producers. And the problem phenomena include, First, the low interest of the public in carrying out Re-Testing on their UTTP equipment. Second, the public's low knowledge of the Re-Tera Trial. Third, there is a lack of public understanding of the importance of the Re-Tera Session. This research aims to determine the level of community participation in the re-calibration hearing of measuring, exchange, dosing and weighing instruments (UTTP) by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade as well as identifying the factors factors that support and hinder participation. This research used a descriptive qualitative approach with interviews, observation and documentation of 8 informants. The results of the research show that the level of community participation in the review trial is still low. This is caused by a lack of information, awareness and public interest. Supporting factors for public participation are ease of access, the aim of protecting consumers, and benefits for traders and buyers. The inhibiting factors are limited information, lack of awareness, and lack of interest. It is recommended that the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade hold socialization about re-terra, such as the meaning of re-tera, the purpose of re-tera, the process of re-terra, and the sanctions given to increase community participation. It is hoped that this socialization will increase the public's understanding of the re-trial hearing and encourage them to participate.

Keywords: Recalibration, Measuring Instruments, Exchange, Measuring, Weighing, Community Participation, Trade

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan, termasuk metrologi legal. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan akurat dan terstandarisasi.

Metrologi legal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Salah satu bentuk penyelenggaraan metrologi legal adalah tera dan tera ulang UTTP. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pasar Ikan Banua Lima merupakan salah satu pusat perdagangan ikan penting di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di pasar ini, berbagai jenis ikan dan produk lainnya diperdagangkan. Akurasi alat ukur yang digunakan oleh para pedagang di pasar ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan metrologi legal di Pasar Ikan Banua Lima. Diskopumdag telah mengenalkan inisiatif sidang tera ulang alat ukur yang lebih ketat dan teratur untuk memastikan keakuratan dan kualitas alat ukur yang digunakan oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada Sidang Tera Ulang di Pasar Banua Lima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, peneliti menemukan permasalahan dalam sidang tera ulang seperti rendahnya minat masyarakat untuk melakukan Tera Ulang pada alat UTTP nya, rendahnya pengetahuan masyarakat akan Sidang Tera Ulang. Pada saat peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui arti pentingnya dari Sidang Tera Ulang tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Sidang Tera Ulang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Sidang Tera Ulang oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (studi kasus Pasar Ikan Banua Lima) "

METODE

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam Sidang Tera Ulang oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (studi kasus Pasar Banua Lima) ? dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Sidang Tera Ulang oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (studi kasus Pasar Banua Lima)?

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mempersempit lokasi yaitu di Pasar Ikan Banua Lima

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Sidang Tera Ulang Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Studi kasus Pasar Ikan Banua Lima)

1. Kesempatan untuk berpartisipasi

a. Penerimaan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa penerimaan informasi pada sidang tera ulang kurang baik, karena kurangnya informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, seperti tidak adanya surat pemanggilan tera ulang kepada pedagang.

b. Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sidang tera ulang kurang baik, karena kurangnya informasi sehingga pedagang tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam sidang tera ulang.

c. Kemudahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sudah cukup baik, karena dalam proses sidang tera ulang pedagang hanya perlu membawa alat ukurnya ketempat yang telah disediakan.

2. Kemauan untuk berpartisipasi

a. Tingkat Pemahaman

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sidang tera ulang kurang baik, karena kurangnya informasi yang jelas dan saat dihimbau kembali pedagang masih sibuk berjualan.

b. Tujuan dari Sidang Tera Ulang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai tujuan dari sidang tera ulang sudah cukup baik, karena pedagang sudah mengetahui tujuan dari sidang tera ulang salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen.

c. Keterbatasan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa untuk waktu yang sudah ditentukan sudah cukup baik, karena pada jam Sembilan pagi aktifitas jual beli sudah berkurang dan pedagang bisa membawa alat ukurnya untuk dilakukan tera ulang.

3. Kemampuan untuk berpartisipasi

a. Proses Sidang Tera Ulang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pedagang pada proses sidang tera ulang kurang baik, karena pedagang hanya membawa alat ukurnya ke tempat yang disediakan setelah itu alat tersebut ditinggal dan diambil ketika sudah selesai saja.

b. Keuntungan yang diperoleh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa untuk keuntungan sudah cukup baik, karena menurut pedagang sidang tera sangat menguntungkan bagi mereka.

c. Sanksi yang Diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai sanksi yang diberikan masih kurang baik, karena pedagang tidak mengetahui informasi langsung mengenai sanksi yang diberikan ketika tidak melakukan tera ulang.

B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Sidang Tera Ulang Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Informasi yang Didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam sidang tera ulang ini adalah kurangnya informasi secara menyeluruh mengenai sidang tera ulang sehingga pedagang tidak mengetahui adanya sidang tera ulang, seberapa pentingnya tera ulang pada alat ukur milik pedagang.

b. Kurangnya Kesadaran Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat sidang tera ulang adalah kurangnya kesadaran pedagang mengenai pentingnya sidang tera ulang, karena tingkat pemahaman pedagang masih kurang menyebabkan pedagang kurang sadar akan adanya sidang tera ulang itu disebabkan oleh kurangnya informasi dan kesibukan pedagang sehingga tidak berpartisipasi pada sidang tera ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

c. Kurangnya Minat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam sidang tera ulang adalah kurangnya minat dari pedagang, karena kurangnya informasi yang didapat baik seberapa penting sidang tera ulang maupun sanksi yang didapat ketika tidak melakukan sidang tera ulang sehingga pedagang kurang berminat.

2. Faktor Pendukung

a. Akses yang sangat mudah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukungnya adalah kemudahan akses pada sidang tera ulang tersebut, karena pedagang hanya perlu membawa ke tempat yang telah disediakan dan misalkan tidak sempat sidang tera ulang pada hari tersebut bisa saja membawa alat ukurnya ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ke bidang Perdagangan yang buka sesuai hari dan jam kerja di kantor tersebut.

b. Tujuan dari Sidang Tera Ulang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor pendukungnya adalah tujuan yang sangat jelas, karena dengan adanya sidang tera ulang pedagang menjamin perlindungan konsumen dan dengan itu akan mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi HSU Tertib Ukur.

c. Keuntungan Sidang Tera Ulang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh sidang tera ulang ini adalah alat ukur pedagang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembeli lebih yakin untuk membeli karena alat ukur tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dan saat ada sidak/razia dari metrologi legal mereka tidak akan terkena razia oleh pegawai metrologi.

SIMPULAN

Untuk penerimaan informasi karena kurangnya informasi dari dinas terkait menyebabkan pedagang kurang berpartisipasi. Untuk keterlibatan masyarakat karena kurangnya informasi menyebabkan pedagang kurang terlibat. Dan kemudahannya Pedagang cukup membawa alat ukur ke tempat yang disediakan atau ke kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk tingkat pemahaman masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sidang tera ulang. Untuk tujuan sidang tera ulang pedagang sudah mengetahui tujuannya, yaitu untuk perlindungan konsumen. Dan keterbatasan waktu pedagang masih bisa melakukan sidang tera ulang di tempat dan waktu yang disediakan.

Untuk proses sidang tera ulang masih kurang informasi menyebabkan pedagang tidak mengetahui prosesnya. Untuk keuntungan yang diperoleh pedagang menganggap sidang tera ulang menguntungkan karena alat ukur mereka jadi lebih stabil dan sesuai dengan ketentuan. Dan sanksi yang diberikan masih kurang informasi menyebabkan pedagang tidak mengetahui sanksi/hukuman bagi yang tidak melakukan sidang tera ulang.

Faktor Pendukung meliputi akses yang mudah, tujuan yang jelas dan banyak keuntungan bagi pedagang dan pembeli.

Faktor Penghambat meliputi keterbatasan informasi, kurangnya kesadaran dan kurangnya minat pedagang.

Saran

Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan hendaknya mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengenai tera ulang, dari pengertian tera ulang, tujuan tera ulang, proses tera ulang dan sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan tera ulang.

Untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar bisa menambah sumber daya manusia yang diperlukan seperti pengawas metrologi legal demi kelancaran tera ulang kedepannya agar mewujudkan HSU Tertib Ukur.

Untuk masyarakat harus lebih aktif lagi untuk menerima informasi apapun demi kenyamanan bersama dan misalkan masih kurang mengerti agar bisa bertanya kepada dinas yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani (2007) *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Anonim (1981) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*. Jakarta.

Anonim (1985) *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya*. Jakarta.

Anonim (1999) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Anonim (2014) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Aprilia Theresia dkk (2014) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Fasli Jalal, D.S. (2001) *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Gandasari, D. (2021) *Pengantar Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Kita Menulis.

Jim Iffe, F.T. (2008) *Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi: Community development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Perdagangan (2016) *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal*.

Kementerian Perdagangan (2018a) *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128501/permendag-no-115-tahun-2018>.

Kementerian Perdagangan (2018b) *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI*.

Maslikhan (2020) *Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Pada Metrologi Legal Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen Di Wilayah Kabupaten Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal.

Subakti, F. (2013) 'Implementasi Kebijakan Tera Ulang Di Kabupaten Kotabaru', *Jurnal Ilmu*



Politik & Pemerintahan Lokal, 2(1), pp. 1–20.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tika Pabundu (2005) *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Pt Bumi Pustaka.

Tim Penyusun (2022) *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata (S1)*. Amuntai: STIA Amuntai.

W., N.I.K. and Hendrati, I.M. (2021) *Peningkatan Mutu Layanan Metrologi Legal Di Pasar Rakyat Kota Surabaya*. Surabaya: Mitra Abisatya.